# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan penulisan hukum ini:

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Gto Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS 2011** Adalah:

Pertimbangan hakim selalu mencantumkan aspek yuridis yang meliputi unsur-unsur Pasal yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta di muka persidangan dan alat-alat bukti yang sah, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan begitu pula kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa sesuai Pasal 44 KUHP dan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Selain tersebut di atas dicantumkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu meliputi aspek di luar aspek yuridis perbuatan terdakwa antara lain aspek kemasyarakatan, aspek akibat, aspek pribadi pelaku (umur, belum/pernah dihukum), aspek perbuatan dan aspek psikologis. Beberapa aspek itu harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum maupun sosial seperti hak asasi terdakwa ataupun rasa keadilan masyarakat

akan tetapi terdapat hal yang penting yaitu dipenuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku supaya putusan tersebut sah menurut hukum.

**Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyelenggaraan kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III dengan terdakwa Femy Luneto,ST.MM.** adalah:

Pada putusan hakim perkara tindak pidana korupsi penyelenggaraan kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan terdakwa Femy Luneto,ST.MM.. diperiksa dan diputus berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah sesuai dalam menerapkan peraturan perundang- undangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang bersandar pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudahlah tepat, meskipun berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang penerapan pasal 2 dan 3 yang jika dilihat dari banyaknya kerugian Negara mencapai RP. 138.572.973,00, Terdakwa harus dikenakan pasal 2. Namun pada hakikatnya hakim sebagai aktor utama dalam memberikan keadilan tidak hanya sebagai corong undang-undang yang kaku dalam sebuah peraturan perundang-undangan, namun hakim sebagai aktor utama dalam mengadili sebuah perkara mempunyai kewenangan untuk melakukan penemuan hukum dengan melakukan penafsiran serta menggali nilai-

nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

## 5.2 Saran

Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemukiran yang berupa saran yaitu:

1. Bagi Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberantas perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah hukum Gorontalo khususnya pada tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo untuk lebih memperberat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini pidana penjara dan pidana denda dengan tujuan menjadi suatu terapi pencegahan bagi masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil yang lain atau pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA


Fence m Wantu. 2011. *Idee des recht* (kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan).xxx: Pustaka pelajar

Yunita A. Mangesti Dan Bernard L.2014. Tanya, Moralitas Hukum, Genta Publishing,

Fence M. Wantu dkk.2012. *Psikologi Anti Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Evi Hartanti. 2008. *Tindak pidana korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Eko Handoyo. 2013. Pendidikan Anti Korupsi (Edisi Revisi). Yogyakarta: Ombak.

Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. Tindak Pidana Korupsi *( Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption*). Bandung: Refika Aditama.

Surachmin Dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi Dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Indriyanto Seno Aji. 2009. *Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.

Mahrus Ali.2016. Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press

Muhammad Djafar Saidi. 2008. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chaerudin dkk.2008. Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama.

Syafruddin Kalo, Skripsi Andri Wahidin Saz Gani. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Soerjono Soekanto. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo. 2006. Sisi-Sisi Lain Hukukum Di Indonesia. Jakarta: Buku Kompas.

Zainudin Ali. 2009.Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsuddin Pasamai. 2010. Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis (Edisi Revisi). Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta 2011.Hlm 2

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial